

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Dikarenakan terdapat banyaknya penelitian yang dilakukan mengenai perceraian yang melibatkan tersingkirkannya anak dalam keluarga, maka dalam upaya pengembangan penelitian ini dilakukan tinjauan pustaka sebagai salah satu cara untuk melihat otentisitas yang akan peneliti lakukan. Di antaranya adalah sebagai pengidentifikasian kesenjangan, menghindari pembuatan ulang dalam penelitian, mengidentifikasi metode yang pernah dilakukan, meneruskan penelitian sebelumnya dan untuk menghindari persamaan penelitian yang sudah dilakukan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Agoes Dariyo dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonusa Esa dalam Jurnal Psikologi Vol 2 No. 2, Desember 2004 yang berjudul “Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga.”

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif berisikan analisis persoalan perceraian dalam keluarga lebih khususnya ialah dari segi faktor-faktor yang melatar belakangi adanya perceraian seperti permasalahan sosial, perselingkuhan, ekonomi dan perilaku setiap pasangan. Mereka yang bercerai namun belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak

traumatis psikologi bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak. (Amato, 2000; Olson & DeFrain, 2003). Di sisi lain, mungkin saja anak-anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai suami-istri akan diikutsertakan kepada salahsatu orangtuanya (Olson & DeFrain, 2003). Jurnal ini memiliki kesimpulan yakni perceraian merupakan sebuah fakta yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Perceraian seringkali tidak dapat dihindarkan oleh setiap pasangan meskipun sudah berupaya secara baik-baik untuk mengatasi masalahnya. Keduanya tentu sudah memikirkan segala resiko yang harus diterima dan ditanggung bila keduanya bercerai.

Kedua. Penelitian ini dilakukan oleh Atika Widayanti dan Puji Lestari M. Hum dalam sebuah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014 yang berjudul Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Keluarga TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Desa Citembong, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data primer yang terdiri dari laki-laki maupun wanita yang mengalami perceraian khususnya keluarga TKW yang mengalami perceraian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah

purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, menunjukkan adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian pada keluarga TKW di desa Citembong, kecamatan Bantarsari, kabupaten Cilacap.

Faktor-faktor tersebut antara lain; Faktor Intern, faktor ekonomi atau keuangan keluarga, tidak ada tanggung jawab, faktor kurangnya komunikasi antar pasangan. Selain faktor intern mempengaruhi perceraian, peneliti menemukan beberapa faktor ekstern, seperti adanya campur tangan dari keluarga salah satu pasangan, faktor ketidaksetiaan salah satu pasangan atau perselingkuhan. Dalam perceraian juga memiliki beberapa dampak, yakni dampak positif antarlain perasaan lega oleh setiap pihak karena telah bercerai. Dampak negatifnya antarlain hilangnya pasangan hidup, adanya perasaan sakit hati, anak menjadi susah diatur, anak menjadi semaunya sendiri, anak hanya dekat dengan salah satu pihak dari orangtuannya, hubungan antara keduabelah pihak keluarga dari masing-masing pasangan yang bercerai mengalami perpecahan bahkan putusya talisilaturahmi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dody Priyatna mahasiswa Universitas Jendral Soedirman dengan judul penelitian "Peran Pengasuhan Orangtua terhadap Anak dalam Keluarga Nelayan Desa Tegal Kamulyan, Cilacap.". Metode penelitian tersebut menggunakan teknik kualitatif deskriptif dengan penentuan

informannya menggunakan teknik *purposive sampling* dan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan analisis interaktif dan validasi data menggunakan teknik triangulasi. Hasil dari penelitian bahwa pengasuhan orangtua terhadap anak tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan bagi anak. Orangtua lebih memberikan kedisiplinan bagi anak ketimbang kebebasan anak, sehingga kedisiplinan dan kebebasan anak berbanding terbalik.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Putri Rosalia Ningrum dalam Jurnal Psikologi tahun 2013 yang berjudul “Perceraian Orangtua dan Penyesuaian Diri Remaja”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian ini adalah anak remaja yang orangtuanya bercerai dengan rentang usia 16 sampai 18 tahun, dan informan dalam penelitian ini terdiri dari orangtua, guru dan teman sebaya. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan Putri memiliki hasil bahwa sebagian besar subjek yang orangtuanya bercerai tiga dari empat subjek mampu menerima kenyataan yang terjadi, dapat mengatasi masalah dan memiliki kontrol emosi yang baik, serta mampu menjalin hubungan interpersonal yang baik dengan oranglain.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Syifa Khoirunnisa dalam Jurnal Ilmu Keperawatan tahun 2015 yang berjudul “Gambaran

Pola Asuh Orangtua yang Dipersepsikan Remaja SMA Negeri Jatinangor Kabupaten Sumedang.” Penelitian yang dilakukan oleh Syifa adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gambaran pola asuh orangtua yang dipersepsikan remaja di SMA Jatinangor Kabupaten Sumedang. Pengambilan sampel menggunakan teknik *simple random sampling* secara *proportional random sampling*. Penyebaran *Parental Authority Questionnaire* (PAQ) kepada 90 responden dari 888 siswa remaja. Hasil dari penelitian ini adalah analisisnya menunjukkan bahwa pola asuh demokratis yang dipersepsikan remaja terhadap ayah sebagian besar 63,3% dan terhadap ibu hampir seluruhnya 80%.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Pingkan Mellisa dalam Jurnal Keperawatan Volume 3 Nomor 2 tahun 2015 dengan judul “Peran Orangtua dengan Prestasi Belajar Anak Usia Sekolah di SDN Inpres I Tumaratas Kecamatan Langowan Barat”. Penelitian yang dilakukan oleh Pingkan Mellisa adalah penelitian kuantitatif dengan tujuan yakni untuk mengetahui adanya hubungan peran orangtua dengan prestasi belajar anak usia di SD Negeri Inpres I Tumaratas Kecamatan Langowan Barat. Metode penelitian ini menggunakan survei analitik *cross sectional*. Teknik pengambilan sampel menggunakan *total sampling* dengan sampel 59 responden. Teknik analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat

menggunakan uji *chi square* pada program komputer. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan peran orangtua dengan prestasi belajar anak usia sekolah.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Fenia Teviana dalam Jurnal Stikes tahun 2012 dengan judul “Pola Asuh Orangtua terhadap Tingkat Kreativitas Anak”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara pola asuh orangtua dan tingkat kreativitas anak di TK Dharma Wanita Kelurahan Bangsal Kediri. Jenis penelitian ini adalah analisis korelatif dengan populasi penelitian yakni semua orangtua wali dan anak-anak TK Dharma Wanita Kelurahan Bangsal Kediri dengan total 132 responden yang memenuhi kriteria inklusi. Pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur dan kuisioner. Analisis data menggunakan program komputer dengan teknik analisis lambda dengan kemaknaan 0.05. Hasil dari penelitian ini yakni adanya hubungan antara tingkat kreativitas anak dengan pola asuh orangtua. Pola asuh otoritatif mengoptimalkan tingkat kreativitas anak.

Berdasarkan dari hasil pemaparan tinjauan pustaka di atas, dalam penulisan penelitian ini tidak didapati kesamaan baik judul, metode penelitian dan hasil penelitian.

B. Kerangka Teori

Bagian ini diuraikan beberapa teori mengenai beberapa variabel atau istilah kunci sebagaimana yang terdapat pada judul penelitian.

1. Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata peranan berasal dari kata dasar peran yang memiliki arti “pemain”. Jadi peran adalah orang yang melakukan sesuatu yang sudah menjadi ciri khas dari orang tersebut baik yang sesuai dengan nama atau jabatan yang dimiliki. Senada dengan penjelasan sebelumnya, (Anton Moelyono: 1949) mengatakan bahwa, peranan adalah sesuatu yang dapat memiliki atau menghasilkan hasil yang positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain. Peran dan peranan memiliki arti yang cukup berbeda dan signifikan, jika peran hanya sebagai sebuah kata benda, namun dengan ditambahkan dengan imbuhan ‘an’ pada akhir kata, maka peranan menjadi sebuah kata kerja yang tentu akan memiliki arti yang berbeda.

Peranan juga bersinonim atau memiliki kesamaan arti kata dengan kata Pengaruh. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengaruh memiliki arti “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut dalam membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang.”

Dari paragraf di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan di sini adalah seseorang yang memiliki sebuah posisi atau peran yang posisi tersebut menghasilkan sebuah perubahan dan mempengaruhi antara sesuatu yang lain.

2. Akhlak

Akhlak menurut bahasa adalah bentuk jamak dari *khilqun* atau *khaluqun* serta erat hubungannya dengan *khalik* yang berarti Yang Maha Pencipta. Sedangkan akhlak menurut istilah adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin (Umary, 1966: 1).

Dari pemikiran tersebutlah perumusan ilmu akhlak yang merupakan induk kaidah atau norma yang memungkinkan timbulnya hubungan yang baik antara mahluk dengan tuhan dan antara mahluk dengan mahluk.

Menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh A. Mustafa dalam bukunya *Akhlak-Tasawuf* menyebutkan “Akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari adanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu” (A. Mustofa, 1997: 12).

Menurut Abdullah Diroz yang dikutip oleh H. A. Mustofa, perbuatan-perbuatan manusia yang dianggap sebagai cerminan dari akhlaknya ialah dipenuhi oleh dua syarat yakni perbuatan itu

dilakukan berulang-ulang kali sehingga menjadi kebiasaan dan perbuatan itu dilakukan karena dorongan emosi jiwanya tanpa ada paksaan dan pengaruh dari oranglain (A. Mustofa, 1997: 12).

Penjelasan Akhlak menurut Barmawie Umary disebutkan bahwa akhlak ialah sebuah induk atau pokok pemikiran dan sebuah tolok ukur antara baik dan buruknya sebuah perbuatan. Akhlak dalam agama Islam memiliki sumber dari Al-Quran dan Al-Hadis ditambah dari hasil pemikiran oleh ulama-ulama dan filsuf terdahulu.

Dari beberapa pengertian akhlak di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yakni akhlak adalah sebuah kaidah atau norma dalam berhubungan kepada tuhan dan sesama makhluk yang dengan akhlak tersebut membuat setiap makhluk memiliki jiwa yang positif dan menghasilkan tindakan-tindakan dalam perbuatannya tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu.

3. Ruang Lingkup Akhlak

Secara garis besar akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mulia dan akhlak tercela. Akhlak mulia adalah akhlak yang harus ada dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan akhlak tercela adalah akhlak yang harus dihindari. Ruang lingkup akhlak Islam dibagi menjadi dua jenis yakni akhlak kepada Khaliq dan akhlak kepada Makhluk (sesama).

a. Akhlak terhadap Allah

Abuddin Nata (Nata, 2010) menjelaskan tentang akhlak terhadap Allah adalah sikap atau perbuatan yang sejatinya harus dilakukan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya. Yunahar Ilyas (Ilyas, 2014) menyebutkan bahwa ada 8 akhlak terhadap Allah yakni: a. Taqwa; b. Cinta dan Ridha; c. Ikhlas; d. Khauf dan Raja; e. Tawakal; f. Syukur; g. Muraqabah dan h. Tobat.

b. Akhlak terhadap Makhluk (sesama)

Berakhlak baik terhadap sesama pada hakikatnya adalah wujud dari rasa keimanan yang benar kepada Allah Swt. Mohammad Daud Ali (Ali, 2008) menyebutkan ada 6 akhlak terhadap makhluk yakni: a. Akhlak terhadap Rasulullah; b. Akhlak terhadap orangtua; c. Akhlak terhadap diri sendiri; d. Akhlak terhadap keluarga dan kerabat; e. Akhlak terhadap tetangga dan f. Akhlak terhadap masyarakat.

4. Remaja

Disebutkan di dalam buku *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik* yang ditulis oleh M. Ali & M. Ansori menyebutkan bahwa remaja yang dalam bahasa aslinya disebut *adolescence*, berasal dari bahasa Latin *adolescere* yang memiliki arti tumbuh untuk mencapai kematangan (Ali & Ansori, 2010: 9). Istilah *adolescence* yang sesungguhnya memiliki arti yang luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik

(Hurlock: 1991). Hal tersebut juga didukung oleh Piaget yang mengatakan bahwa remaja adalah suatu usia individu menjadi terintegritas ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia pada anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkatan orang yang lebih tua melainkan merasa sama atau paling tidak sejajar.

Remaja sesungguhnya tidak mempunyai tempat yang jelas. Mereka sudah tidak termasuk golongan anak-anak tetapi juga tidak bisa dikatakan secara penuh bahwa mereka sudah termasuk kedalaman golongan orang dewasa (Ali & Ansori, 2010: 9). Masa usia remaja berada di antara usia 12/13 tahun sampai 18 tahun (Rohman, 2012). Oleh karena itu seringkali remaja dikaitkan dengan istilah masa pra kanak-kanak yang sedang mencari jati diri.

Melalui beberapa pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa remaja adalah suatu kondisi pada anak sudah mulai tumbuh menuju sebuah kedewasaan dan pada usia tersebut mereka merasa bahwa mereka sudah sama dan atau sejajar dengan orang dewasa lainnya, namun yang terjadi sesungguhnya mereka masih ada di antara fase kanak-kanak dan orang dewasa dan masih mencari jati diri atau identitas dalam masyarakat.

Banyak perbedaan pendapat pada masyarakat di Indonesia tentang rentang umur pada fase remaja, hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai suku-suku dan agama. Dalam hal agama, khususnya agama Islam, dikatakan anak-anak masuk dalam

fase remaja ialah ketika berumur 7 tahun atau lebih, adapula yang mengatakan umur sebelas. Berbeda dalam hal Agama Islam, dikatakan anak sudah memasuki fase remaja ketika mereka sudah “*mimpi basah*”, yakni keluarnya air mani disaat tidur dan sudah mulai tumbuh tanda-tanda genital.

Menurut Monk (Monk, 2007) membagi usia remaja menjadi tiga kelompok usia, yaitu:

- a. Remaja awal, berada pada rentang usia 12 sampai 15 tahun. Merupakan masa negatif, merasa bingung, cemas takut dan gelisah.
- b. Remaja pertengahan, berada pada rentang usia 15 sampai 18 tahun. Pada masa ini disebut masa eksplorasi, memikirkan konsep diri dan konsep dirinya relatif stabil.
- c. Remaja akhir, berada pada rentang usia 18 sampai 21 tahun. Pada masa ini individu mulai merasa stabil. Mulai mengenal dirinya dan mulai memahami arah hidup dan menyadari tujuan hidupnya.

Berbeda dengan definisi remaja menurut ilmu psikologi, hukum di Indonesia pada dasarnya tidak mengenal konsep remaja, hukum di Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa.

Sarlito Wirawan mengatakan dalam bukunya *Psikologi Remaja* bahwa bahwa hukum perdata, misalnya memberikan batas usia 21 tahun (atau kurang asal sudah menikah) untuk menyatakan

kedewasaan seseorang, di bawah usia tersebut seseorang masih membutuhkan wali untuk melakukan tindakan hukum perdata (Wirawan, 1997: 5).

Berbeda dengan Hukum Pidana, hukum pidana memberi batasan 18 tahun sebagai usia dewasa (atau kurang dari itu asal sudah menikah), anak yang kurang dari usia 18 tahun masih menjadi tanggungjawab orangtuanya jika melanggar hukum (Wirawan, 1997: 5). Hal tersebut senada dengan perundang-undangan lalulintas bahwa hak berkendara yakni Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk usia 18 tahun ke atas.

Dengan demikian definisi usia remaja menurut hukum di Indonesia adalah usia 18 tahun kebawah dan belum menikah. Berbeda dengan definisi menurut Hukum, dalam ilmu psikologi definisi remaja sedikit berbeda, karena menurut psikologi, individu dikatakan dewasa apabila sudah memenuhi minimal tiga kategori yakni kestabilan emosi, mampu memegang tanggungjawab, dan mampu mengambil keputusan. Maka jika belum memenuhi kategori tersebut dalam dunia psikologi masih dikatakan remaja meskipun individu tersebut sudah lebih dari 18 tahun ketas.

Hasil dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa remaja adalah suatu jenjang usia peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa di mana dalam hal tersebut remaja merasa bahwa dirinya sudah sejajar dengan orang dewasa, namun

sesungguhnya pengertian remaja menurut hukum yakni individu yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah. Berbeda dengan pandangan hukum, menurut pandangan Psikologi, remaja adalah individu yang masih belum mandiri yang masih bergantung pada orangtua dan belum bisa bertanggungjawab sendiri.

5. Akhlak Remaja

Akhlak seperti yang sudah disebutkan pada paragraf di atas ialah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa harus mempertimbangkan pemikiran terlebih dahulu. Akhlak juga bisa dikatakan apabila sebuah perbuatan baik muncul dengan sendirinya dan terus dilakukan secara berulang-ulang, dan apabila sebuah perbuatan baik dilakukan dengan terpaksa maka hal tersebut bukanlah sebuah akhlak.

Sedikitnya menurut Rohman (Rohman, 2012) ada 5 ciri-ciri perbuatan akhlak yakni:

- a. Perbuatan yang telah tertanam kuat dalam diri seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya.
- b. Perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa harus menggunakan pemikiran.
- c. Perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar.
- d. Perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh.

e. Ikhlas semata-mata karena Allah Swt.

Sarlito Wirawan (Wirawan, 1997) mengungkapkan 8 karakter remaja yakni: a. Periode yang penting; b. Periode peralihan; c. Periode perubahan; d. Usia bermasalah; e. Masa mencari identitas; f. Usia yang menimbulkan ketakutan; g. Masa yang tidak realistis; h. Ambang masa dewasa.

Zakiah Drajat (Drajat, 1994) menyebutkan bahwa remaja adalah masa pertumbuhan fisik yang cepat dan prosesnya terus berjalan sampai pada titik tertentu dan mengakibatkan terjadinya proses perubahan terhadap segi sosial, kejiwaan, sikapnya berubah-ubah. Kadang-kadang remaja menjadi penakut, ragu dan memberontak terhadap keluarga atau adat kebiasaan.

Maka akhlak remaja adalah suatu keadaan jiwa yang paling mudah mendapatkan pengaruh, jiwanya mudah bergejolak dan berubah-ubah, sebagai akibat dari pribadinya yang belum terbentuk dan membutuhkan bimbingan sampai mencapai titik sempurna ke dalam keadaan yang baik.

6. Orangtua Cerai

a. Orangtua

Orangtua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ayah dan ibu. Dalam bahasa Arab orangtua disebut dengan *Al-Walid* seperti yang tertulis dalam Al-Quran surat *Al-Luqman* ayat

14. Orangtua menurut (Kartono, 1982) adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggungjawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya. Sama halnya dengan pengertian sebelumnya, (Soelaeman 1994: 179) berpendapat bahwa “Istilah orangtua hendaknya tidak diartikan sebagai orang yang tua, melainkan sebagai orang yang dituakan, karenanya diberi tanggungjawab untuk merawat dan mendidik anak-anaknya menjadi manusia dewasa”.

Menurut pandangan Islam tentang orangtua yang dijelaskan oleh (Langgulung 1986: 348) menjelaskan bahwa “Islam memandang orangtua sebagai lingkungan pertama bagi individu yang merubah banyak kemungkinan-kemungkinan, kesanggupan dan kesediaanya menjadi kenyataan yang hidup dan tingkah laku yang nampak.”. Senada dengan Langgulung, (Darajat 1979: 71) berpendapat bahwa orangtua adalah pembina atau pendidik pribadi yang pertama dalam hidup, kepribadian, sikap, dan cara hidup orangtua merupakan unsur-unsur pendidikan secara tidak langsung yang dengan sendirinya akan masuk kedalam pribadi anak.

Melalui paparan di atas tentang pengertian Orangtua maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, orangtua adalah dua orang dewasa yang hidup bersama karena ikatan perkawinan yang

menghasilkan keturunan, orangtua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan, kasih sayang dan kebutuhan anak hingga anak tersebut mencapai umur dewasa dan mampu hidup sendiri tanpa ada ketergantungan lagi kepada orangtuannya, serta sebagai pembina pertama dalam hidup yang mengajarkan hal-hal yang tidak didapati dalam pendidikan formal, mendidik norma, sopan dan santun sehingga menjadi individu yang baik dan dapat diterima di masyarakat.

b. Perceraian

Menjadi orangtua tentunya harus ada ikatan perkawinan, namun tidak semua perkawinan berjalan dengan baik dan pasti ada masalah yang harus dihadapi. Sebagian perkawinan mampu mengatasi berbagai masalah dan tak sedikit pula ada yang tidak mampu mengatasi masalah-masalah yang muncul dan terpaksa harus cerai. Masalah yang biasa muncul adalah masalah ekonomi, sosial dan sampai hanya karena sudah tidak cocok lagi.

Menurut segi Bahasa Indonesia, perceraian memiliki kata dasar yakni Cerai yang memiliki arti pisah. Kemudian mendapatkan imbuhan depan per- dan imbuhan belakang -an, sehingga pengertian secara bahasa ialah putusnya hubungan suami istri selagi keduanya masih hidup.

Menurut istilah agama Islam, cerai sama dengan sebutan *thalaq* yang memiliki kata dasar *ithlaq* yang artinya melepaskan

atau meninggalkan, dengan kata lain *thalaq* berarti melepaskan hubungan perkawinan atau meninggalkan hubungan perkawinan.

Perceraian juga diatur oleh hukum di Indonesia pada UU RI No. 1 Tahun 1974 dan perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika pasangan yang bersangkutan beragama Islam. Masyarakat Indonesia mengenal dua jenis perceraian, yakni Cerai Talak dan Cerai Gugat. Cerai Talak adalah cerai yang dilontarkan kepada istri oleh suami, oleh karenanya suami terlebih dahulu harus mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama yang berkedudukan di daerah setempat. Cerai Gugat, atau dalam Islam dikenal dengan Cerai *khuluq*, yakni perceraian yang dilontarkan kepada suami oleh istri, oleh karena itu istri terlebih dahulu mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama setempat.

Berdasarkan hasil pemaparan singkat di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang perceraian yakni putusnya hubungan perkawinan (suami-istri) selagi keduanya masih hidup karena beberapa alasan tertentu yang mengakibatkan harusnya putus ikatan perkawinan yang bisa terjadi karena adanya Cerai Talak dan Cerai Gugat (*Khuluq*) dan diatur oleh Undang-undang RI dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

7. Orangtua Cerai

Keluarga merupakan tempat yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan kognitif, moral dan akhlak anak. Di dalamnya peranan dari orangtua adalah yang terpenting. Dalam persepsi kebanyakan orang, orangtua adalah seorang ayah dan ibu dalam keluarga yang mengurus keluarga, anak, sandang, pangan dan papan serta kebutuhan primer dan sekunder.

Perceraian dalam keluarga tentu akan memisahkan antara ayah dan ibu dalam keluarga dan akan membawa anak dari hasil keturunan dalam keluarga. Dalam perceraian salah satu pasangan akan mendapatkan hak asuh anak dan akan mengurus anak-anaknya seorang diri dalam waktu 24 jam. Beberapa orangtua masih berkooperatif dalam mengurus anaknya pasca perceraian dan sebagian melepas tanggungjawabnya dan menyerahkan semuanya kepada pasangan yang memiliki hak asuh anak.

Walaupun demikian bagi anak, meskipun orangtuanya sudah berpisah tetapi bagi anak mereka tetaplah menjadi orangtuanya. Namun hal ini berbeda dengan pendapat yang dijelaskan oleh Langgulung Darajat. Langgulung Darajat mengungkapkan, (Darajat, 1979) bahwa orangtua adalah seorang pembina atau pendidik pribadi yang pertama dalam hidup anak, pembina kepribadian, sikap, dan cara hidup. Orangtua merupakan

unsur-unsur pendidikan secara tidak langsung yang dengan sendirinya akan masuk kedalam pribadi anak.

Oleh karena itu maka dapat disimpulkan seorang ayah atau ibu pasca perceraian yang mengasuh anaknya demi menumbuhkan dan mengembangkan kognitif, moral dan akhlak anak serta memberikan afeksi dan perlindungan kepada anak dapat disebut sebagai orangtua meskipun hanya sendirian mengurus anak.

8. Peranan Orangtua Cerai yang Ideal

Peranan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peran atau tugas orangtua yang seharusnya dilakukan kepada anaknya yakni memberikan bimbingan, arahan, motivasi, acuan, afeksi, pendidikan moral dan juga akhlak yang berdasarkan nilai-nilai dalam agama Islam. Peran dan tugas paling penting dari orangtua meliputi tiga hal yakni peran orangtua dalam pembentukan akhlak, peran orangtua dalam mengasuh anak, peran orangtua dalam pendidikan. Tiga hal tersebut diberikan kepada anak sebagai bekal di kemudian hari dan juga sebagai pegangan anak dalam hidup sosial.

Menurut Nur Ahid (Ahid: 2010), fungsi orangtua secara garis besar meliputi tiga hal:

- a. Motivator, orangtua harus senantiasa memberikan dorongan kepada anak untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. Dan menjauhi apa yang dilarang-Nya.

- b. Fasilitator, orangtua harus memberikan fasilitas pemenuhan kebutuhan anak berupa sandang, pangan dan papan dan termasuk kebutuhan segala jenis pendidikan.
- c. Mediator, hendaknya orangtua memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang media pendidikan, baik material dan non-material. Doyle mengemukakan dua peran orangtua dalam pembelajaran yaitu menciptakan keteraturan (*establishing order*) dan memfasilitasi proses belajar (*facilitating order*).

Berdasarkan Ayu Yulia Setiawati dalam skripsinya yang mengutip dari Syamsu Yusuf, ada beberapa peran orangtua dalam mendidik dan menanamkan nilai serta norma bermasyarakat kepada anak-anak mereka antara lain:

- a. *Modelling*, orangtua adalah contoh pertama bagi anak-anak mereka, sehingga mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi anak-anak mereka. Melalui *modelling*, anak akan belajar dalam sikap proaktif, hormat dan kasih sayang.
- b. *Mentoring*, yakni memberikan kan perlindungan, menjalin hubungan dan memberikan kasih sayang secara mendalam dengan jujur dan tanpa syarat. Melalui cara ini akan tertanam rasa percaya diri anak.
- c. *Organizing*, yakni pembangunan tim untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan dalam keluarga.

d. *Teaching*, yakni orangtua berperan sebagai guru tentang hukum-hukum dasar dalam kehidupan. Peran ini ditujukan untuk menanamkan kesadaran dalam diri anak, untuk mengetahui apa yang mereka kerjakan dan alasannya.

Fuad Ihsan (Fuad: 2010: 62) mengemukakan empat peran orangtua sebagai pengasuh, antarlain:

a. Memelihara dan membesarkannya, tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.

b. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah dan rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan.

c. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna, sehingga apabila anak telah dewasa ia mampu berdiri sendiri dan membantu oranglain serta melaksanakan kepemimpinannya.

d. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhiratnya dengan memberikan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir Muslim. Tanggung jawab ini disebut juga dengan tanggung jawab kepada Allah.

Irene (2011: 34) mengungkapkan beberapa peran orangtua sebagai pendidik di rumah, antarlain:

- a. Menciptakan budaya belajar di rumah.
- b. Memprioritaskan tugas yang terkait dengan pembelajaran di sekolah.
- c. Mendorong anak untuk aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi sekolah, baik yang bersifat kurikuler atau ekstrakurikuler.
- d. Memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan gagasan, ide, dan berbagai aktivitas yang menunjang kegiatan belajar.
- e. Menciptakan situasi yang demokratis di rumah agar tukar pendapat dan pikiran sebagai sarana belajar dan membelajarkan.
- f. Memahami apa yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh sekolah dalam pengembangan potensi anak.
- g. Menyediakan sarana belajar yang memadai, sesuai dengan kemampuan orangtua dan kebutuhan sekolah

Irene (2011: 34) melanjutkan, bagi orangtua yang dapat mendampingi sang anak dalam proses pendidikan di rumah maupun sekolah secara berkelanjutan, umumnya tidak banyak mengalami masalah dalam mendorong anaknya untuk tetap bersemangat dan berprestasi dalam belajar. Akan tetapi bagi orangtua yang memiliki keterbatasan, baik pengetahuan atau waktu bersama anak dalam proses pendidikan ada kecenderungan

kurang dalam mendorong anak-anak untuk bersemangat dalam belajar.

Menurut Tigara (2015: 3) dalam Muallifah (2009) pengasuhan orangtua adalah interaksi antara orangtua dengan anak yaitu bagaimana sikap atau perilaku orangtua saat berinteraksi dengan anak. Termasuk caranya menerapkan aturan, mengajarkan nilai dan norma, memberikan perhatian dan norma, memberikan perhatian dan kasih sayang, serta menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, sehingga menjadi contoh atau panutan bagi anak.

Kesenjangan yang terjadi antara orangtua dan anak menurut Thoah (1996: 113) dikarenakan tiga hal, yakni ayah dan ibu yang belum siap jadi orangtua, salah pengertian yang menganggap anak sebagai orang dewasa, dan kesibukan orangtua dalam bekerja.

Dewasa ini, banyak sekali keluarga yang membutuhkan penghasilan ganda untuk memenuhi kebutuhan segala kebutuhan baik kebutuhan primer maupun sekunder. Akibatnya tidak sedikit anak-anak yang berangkat sekolah sendiri dan harus membawa kunci rumah dan harus tinggal di rumah sendiri pada siang hari karena orangtuanya meninggalkan mereka sendirian saat bekerja. Tentunya akan lebih parah jika hal tersebut terjadi pada anak yang memiliki orangtua yang sudah bercerai.